

Abstrak

Penambangan pasir liar di Desa temberu secara terus menerus dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak mempedulikan dampak negatif lingkungan, membahayakan kondisi warga sekitar pesisir. hal ini dapat dilihat dilokasi penambangan yang mana sebagian tanah hak milik warga pesisir yang ada di belakang rumah warga menjadi korban. Tanah yang diatasanya berdiri sebuah bangunan akan memungkinkan untuk roboh karena pasir yang dibawahnya juga ikut ditambang. Permasalahan yang muncul adalah pertimbangan hukum bagi warga pesisir melakukan penambangan dan bentuk penyelesaian tanah hak milik warga yang hilang akibat penambangan pasir liar di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan. Pertimbangan hukum bagi warga pesisir melakukan penambangan pasir liar di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan adalah karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kurangnya lapangan pekerjaan, bentuk penyelesaian tanah hak milik warga yang hilang akibat penambangan pasir liar di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan lebih baik melalui penyelesaian non litigasi, karena peraturan tentang penambangan pasir liar belum diatur, baik melalui Perda atau peraturan yang dibuat oleh desa. Cara penyelesaiannya menggunakan mediasi dengan menunjuk pihak mediator untuk menyelesaikan sengketa atas penambangan pasir liar di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.